

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Ranggo, Kabupaten Dompu, NTB pada Tahun 2020. Pemerintahan pada era Presiden Joko Widodo memiliki sembilan agenda prioritas. Sembilan agenda prioritas itu disebut *Nawa Cita*. Salah satu program dari *Nawa Cita* yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa dalam kerangka negara kesatuan. Program tersebut direncanakan karena desa-desa kurang diperhatikan oleh pemerintahan di era sebelumnya sehingga pembangunan infrastruktur kurang merata (Prasetyo 2017). Dengan demikian, Presiden Joko Widodo mengalokasikan bantuan untuk setiap desa yang diperuntukkan dalam pembangunan infrastruktur. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Setiap satu desa mendapatkan alokasi dana desa yang jumlahnya cukup banyak dan bahkan bisa mencapai satu miliar rupiah per desa bahkan lebih. Dana desa merupakan sebuah gebrakan pemerintah yang gunanya untuk memajukan wilayah pedesaan dengan tujuan agar supaya masyarakat pedesaan bisa memperbaiki desanya dan dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah desa masing-masing di seluru Indonesia.

Setiap desa akan mengelola dana desa yang akan diterima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat (Kemenkeu RI, 2015).

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Ferina, Burhanuddin, dan Lubis, 2016).

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan

untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.

Saat ini, dana desa yang sudah tersalur sekitar 60%. Hal ini bukan berarti tidak menyisakan masalah karena panduan penggunaannya belum jelas meskipun secara umum dinyatakan bahwa penggunaan dana desa diutamakan untuk mendorong program prioritas pemerintah terutama di bidang infrastruktur. Selain dari pada itu, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa juga menjadi masalah serius yang terus ditangani hingga saat ini.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat kasus korupsi di sektor dana desa menjadi kasus yang terbanyak ditindak oleh aparat penegak hukum selama tahun 2019 lalu bila dibandingkan sektor-sektor lainnya. Data ICW menunjukkan, terdapat 46 kasus korupsi di sektor dana desa dari 271 kasus korupsi selama 2019. Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp 32,3 miliar. Banyaknya korupsi dana desa ini menunjukkan belum adanya sistem yang secara komprehensif dilakukan atau dibuat oleh Pemerintah dalam hal pengawasan dana desa (Kompas.com diakses pada 7 September 2020).

Salah satu desa yang memiliki masalah yang berkaitan dengan transparansi dana desa adalah Desa Ranggo yang berada di Kabupaten Dompu. NTB. Berturut-turut sejak tahun 2016 sampai tahun 2019, Desa Ranggo mendapatkan dana desa yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Dana Desa Desa Ranggo

Tahun	Besaran Dana Desa
2016	761 juta
2017	770 juta
2018	770 juta
2019	890 juta

Sumber: dompukab.go.id diakses Agustus 2020

Menurut data dari provinsi Nusa Tenggara Barat, Desa Ranggo merupakan desa yang dikategorikan desa yang *maju* dengan indeks 0,6180. Hal ini merupakan sebuah pencapaian terbesar karena dua tahun yang lalu pada tahun 2016, desa Ranggo masih dikategorikan desa *berkembang*. Di Kabupaten Dompu, ada 72 desa. Pada tahun 2019, hanya 4 desa yang meningkat statusnya dari berkembang menjadi maju. Pemerintah Provinsi NTB menetapkan status desa berdasarkan Indeks Membangun Desa. (IMD). IMD terdiri dari 3 status, yaitu tertinggal, berkembang, dan maju. 9 tahun yang lalu desa Ranggo masih berstatus desa tertinggal, tetapi pada tahun 2019 sudah mendapatkan status desa maju. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa bagi pembangunan di Desa Ranggo.

Selain itu, pada tahun 2019, Desa Ranggo mencapai sebuah prestasi. Desa Ranggo mendapatkan penghargaan dari pemerintah karena sudah berhasil menerapkan 5 pilar STBM, yaitu sebuah penghargaan yang diberikan kepada desa yang telah berhasil menerapkan 1) Stop Buang Air Sembarangan; 2) Cuci Tangan Pakai Sabun; 3) Pengelolaan Air Minum dan Makanan; 4) Pengelolaan Sampah serta 5) Pengelolaan Limbah cair.

Namun demikian, pencapaian Desa Ranggo dalam pembangunan berbanding terbalik dengan transparansi pengelolaan dana desa. Hal ini justru

adalah keadaan yang paradoksal. Pada penilaian pemerintah provinsi, Desa Ranggo adalah desa yang maju, tetapi di sisi lain, justru muncul berbagai persoalan yang berkaitan dengan transparansi dana desa. Pemerintah Desa Ranggo tidak menempatkan baliho pertanggungjawaban penggunaan dana desa di berbagai sudut wilayah sebagai wujud transparansi. Dalam beberapa waktu terakhir, mulai muncul masalah yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Masyarakat menilai, selama ini Pemerintah Desa (Pemdes) Ranggo tidak terbuka dalam pengelolaan dana desa. Sebelum melakukan aksi tersebut, massa telah bertemu dan melakukan audiensi dengan Pemdes Ranggo. Namun, pihak Pemdes tidak bisa memberikan data yang valid terkait dengan permasalahan anggaran yang ada.

Pengelolaan dan pembahasan dana desa di Desa Ranggo dilakukan oleh kepala desa dan jajarannya bersama masyarakat. Pada awalnya, Masyarakat memaklumi karena pada saat pembahasan, masyarakat yang diundang adalah masyarakat yang dinilai pro terhadap kepala desa. Kondisi ini memunculkan spekulasi dan kecurigaan pada masyarakat yang menilai Pemerintah desa Ranggo tidak transparan. Tapi sampai akhir 2019, masyarakat masih menempuh cara yang lebih *soft*, yaitu dengan mengirimkan surat keberatan kepada pemerintah desa. Namun, awal tahun 2020, masalah mulai muncul ketika sekelompok mahasiswa menginisiasi aksi untuk meminta kepala desa memberikan laporan pengelolaan dana desa tahun sebelumnya secara terbuka kepada masyarakat. Laporan tersebut, menurut sekelompok mahasiswa tersebut tidak diindahkan.

Dalam beberapa bulan terakhir di tahun 2020 ini, masyarakat menuntut transparansi pengelolaan dana desa. Kepala desa bersama aparat desa dinilai tidak transparan dalam mengelola dana desa. Akibatnya, kepala desa dilaporkan ke kepolisian atas dugaan penyelewengan anggaran desa. Berdasarkan informasi dari salah satu warga Desa Ranggo, bahwa dalam 3 bulan terakhir ini sudah ada 4 aksi demonstrasi yang dilakukan oleh pemuda dan masyarakat Desa Ranggo. Salah satu demonstrasi berujung pada penyegelan kantor desa.

Permasalahan yang terjadi di Desa Ranggo seperti yang dikutip di Info Dompus - Masyarakat Desa Ranggo di Kabupaten Dompus, NTB yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Pemuda Desa Ranggo (AMPR) dan HMPM (Himpunan Mahasiswa Pajo Mataram) melakukan aksi menuntut transparansi Dana Desa di depan kantor Desa Ranggo.

Setelah aksi berlangsung selama hampir tiga jam dengan berbagai tuntutan tersebut, massa melanjutkan aksinya hingga ke kantor Dinas Inspektorat Kabupaten Dompus. Hal tersebut dilakukan untuk mendesak pihak inspektorat agar melakukan pemeriksaan terhadap kinerja yang dilakukan oleh Pemdes Ranggo.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Ranggo, Kabupaten Dompus, NTB, Tahun 2020”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah pada penelitian adalah sebagai berikut: “Bagaimana Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Ranggo, Kabupaten Dompu, NTB, Tahun 2020?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Ranggo, Kabupaten Dompu, NTB, Tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sumber pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai konsep partisipasi dan konsep pembangunan desa.
 - b. Sebagai masukan untuk memperluas bidang kajian pada penelitian lanjutan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Desa khususnya Desa Ranggo untuk perbaikan lebih lanjut dalam pengelolaan dana desa dan transparansi pengelolaan.
 - b. Sebagai wahana pengembangan kebijakan khususnya terkait transparansi pengelolaan dana desa.

E. Penelitian Terdahulu

Yahya (2016) dalam “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah” menemukan bahwa dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah pada kenyataannya mekanisme akuntabilitas keuangan daerah tidak berjalan dengan baik kepada masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Pemerintah Daerah tidak begitu dipahami oleh masyarakat. Karena, sebagian besar masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas pemerintahan dalam pengelolaan keuangan asset daerah dan akuntansi. Setyoko (2011) dalam “Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD)” menemukan bahwa, aparat pemerintah desa tidak melaksanakan sistem dan mekanisme pelaporan keuangan yang telah disusun dengan baik dan rinci oleh pemerintah kabupaten. Kegagalan ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan administratif aparat pemerintah desa, tidak adanya sanksi yang tegas dari pemerintah kabupaten terkait dengan ketidaktertiban administrasi keuangan ADD, serta masyarakat pedesaan yang kurang peduli terhadap persoalan akuntabilitas administrasi keuangan ADD. Masyarakat pedesaan dengan budaya paternalistik, cenderung mempercayai setiap tindakan yang dilakukan elite desa.

Zeldi Desfico dan Eko Priyo Purnomo (2018) melakukan penelitian dengan judul “Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami tentang penggunaan prinsip transparansi (keterbukaan) dalam praktik pengelolaan Dana Desa. Implikasi dari penelitian ini nantinya diharapkan kepada pembaca untuk memberikan sumbangan

pemahaman yang baru mengenai tentang penggunaan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa dan diharapkan kepada masyarakat untuk terus selalu mengawal keberlangsungan program-program yang pemerintah desa jalankan, mengingat anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa cukup besar setiap tahunnya.

Sri Mulyaningsih (2019) melakukan penelitian dengan judul *Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pekon Simpangkanan*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pengelolaan keuangan pekon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data primer dan skunder penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Pekon Simpangkanan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak transparan. Hal tersebut dikarenakan Kepala Pekon Simpangkanan tidak terbuka kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kepala pekon juga tidak memberikan informasi terkait dengan laporan akhir penggunaan keuangan pekon kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui terkait penggunaan akhir anggaran dana yang ada.

Gayatri (2017) melakukan penelitian dengan judul *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan*. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara penerapan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dimulai dari proses

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan dokumentasi dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan korelasi tau kendall. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat hubungan antara penerapan transparansi dan akuntabilitas dengan pengelolaan keuangan dana desa dan hubungan antar variabel tersebut adalah kuat.

Zulfan Nahrudin (2014) melakukan penelitian dengan judul *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Pao- Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana alokasi desa di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana alokasi berjalan dengan baik dari keseluruhan dimensi, termasuk dalam dimensi transparansi yang menunjukkan pengelolaan dana alokasi desa berjalan transparan hal ini terjadi karena adanya informasi yang mudah diakses serta komunikasi yang baik oleh perangkat desa sehingga pengelolaan dana alokasi desa dianggap transparan. Hal yang sama terjadi pada dimensi reabilitas, responsibilitas dan responsivitas berjalan dengan baik tetapi pada dimensi control masih termasuk kategori cukup baik dan perlu dioptimalkan untuk menunjang akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Ayumiati, dkk (2019) melakukan penelitian dengan judul *Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bireun*. Tujuan studi ini untuk

mengetahui transparansi pengelolaan dana desa di Kabupaten Bireun. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan dana gampong di kabupaten Bireun sudah transparan dibuktikan dengan keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Dana Desa.

Wienda Damayanti (2018) melakukan penelitian dengan judul *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus : Desa Ranggo Dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri)*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Ranggo dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan teknik data penelitian dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sampel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang kompeten dalam pengelolaan ADD di Desa Ranggo dan Sumberagung, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Ranggo sudah transparan dan akuntabel pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sedangkan untuk desa sumberagung menunjukkan hasil yang kurang transparan tetapi sudah akuntabel.

Dewi Kusuma Wardani dan Ratih Ranika Putri Utami (2018) melakukan penelitian dengan judul *Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana*

Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo. Penelitian ini bertujuan menunjukkan bukti pengaruh transparansi pengelolaan keuangan dana desa dan pemberdayaan masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sidoharjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul. Penelitian dilakukan terhadap 120 responden yang tinggal di desa Sidoharjo, kecamatan Tepus, kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan transparansi pengelolaan keuangan dana desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Alfasadun Alfasadun, dkk (2019) melakukan penelitian dengan judul *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Penelitian dilakukan di 22 desa wilayah kecamatan Pekalongan dengan jumlah sampel sebanyak 64 aparat desa yaitu kepala desa, sekretaris, bendahara, tim pelaksana kegiatan, badan musyawarah desa, dan kepala urusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya berjalan baik sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan Perbup Pekalongan tahun 2015. Tahap perencanaan masih orientasi pembangunan fisik. Tahap pelaksanaan dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan bahwa kegiatan pembangunan tertib dan sesuai standar. Pada tahap penatausahaan bendahara desa belum sepenuhnya memiliki ketrampilan menggunakan aplikasi sistem.

Tahap pelaporan kepala desa melaporkan realisasi penggunaan anggaran kepada bupati melalui SKPD terkait. Dan tahap pertanggungjawaban kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan anggaran kepada pemerintah daerah, badan musyawarah desa, dan masyarakat.

Muhammad Akil Rahman, dkk (2016) melakukan penelitian dengan judul *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris Di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap perencanaan ADD di 3 (desa) desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa (musrenbangdes). Tahap pelaksanaan, prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi (papan informasi) yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governane*. Tahap pertanggungjawaban ADD, belum terjadi pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi karena belum ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD. Pengawasan pengelolaan keuangan ADD yang dilakukan oleh BPD sebagai pengawas berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

I Putu Andi Suarjaya Putra, dkk (2017) melakukan penelitian dengan judul *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengelolaan dana Alokasi Dana Desa di Desa Bubunan secara bertahap sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung prinsip transparansi, partisipasi dan responsif . Dalam mewujudkan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa pihak desa Bubunan memberikan informasi kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan juga melalui pemasangan baliho yang memuat informasi Alokasi Dana Desa untuk setiap rancangan program yang dilaksanakan untuk mendukung aktivitas Desa Bubunan. (2) Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bubunan terdapat kendala-kendala yang dihadapi berupa lemahnya sumber daya manusia aparatur desa dalam melaksanakan tugas mempengaruhi kinerja pemerintah desa, disamping juga keterlambatan dana masuk juga mempengaruhi pelaksanaan program, dan partisipasi masyarakat cenderung mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa. (3) Pemerintahan desa yang tidak transparan dan akuntabel akan menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

F. Kajian Pustaka

1. Teori Transparansi

Transparan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Nordiawan, 2016).

Transparansi memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan (Mahmudi, 2011).

Transparansi merupakan penyampaian informasi tentang proses pengelolaan maupun penyelenggaraan pemerintah kampung secara terbuka dan jujur kepada seluruh masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui serta dapat mengakses informasi secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan (Standar Akuntansi Publik, 2005).

Berdasarkan pendapat ahli, Ratminto menyatakan, bahwa transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti oleh seluruh masyarakat (Anggraini, 2013). Transparansi dapat

menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai dari kebijakan tersebut. Transparansi dibangun berdasarkan kebebasan arus informasi. Proses dan informasi, secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan informasi (Rahmanurrajjid, 2008).

Pemerintah desa berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan keuangan desa serta informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan harus adanya kejelasan dan tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan rahasia, segala urusan maupun proses perencanaan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh publik. Transparansi sangat dibutuhkan untuk setiap lembaga publik yang memiliki kepentingan terhadap orang banyak. Oleh karena itu transparansi dapat diartikan sebagai bentuk tindakan pengawasan yang dilakukan dalam setiap tindakan yang akan diambil oleh pemerintah (Mulyaningsih, 2019).

2. Konsep Transparansi dalam *Good Governance*

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang

kebijakan proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Mahmudi (2011) Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip Good Governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk:

- a. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi v.s anggaran).
- b. Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
- c. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait.
- d. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada Perundang-undangan. Transparansi merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat

terbuka bagi masyarakat mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi dibangun atas dasar harus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian, transparansi mejadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari penyalahgunaan uang yang bukan menjadi kewenangannya.

Prinsip transparasi dalam pengelolaan keuangan desa harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

a. Terbuka

Adanya akses masyarakat dan stakeholders yang luas untuk terlibat dalam proses perencanaan, penyusunan, maupun pelaksanaan anggaran keuangan desa.

- b. Bisa diketahui oleh masyarakat luas.

Masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi seluas-luasnya yang mudah dan murah bagi seluruh kalangan dari pemerintah desa, tanpa membedakan status sosial dan ekonomi tentang keadaan keuangan desa.

- c. Keputusan yang diambil melibatkan masyarakat.

Keputusan yang diambil dalam penyusunan anggaran dana desa yang diputuskan dalam musyawarah rencana pembangunan tingkat desa (Musrembang) melibatkan masyarakat.

- d. Adanya ide-ide atau aspirasi dari masyarakat desa.

Pemerintah desa harus mengakomodir ide-ide atau aspirasi masyarakat desa yang kemudian dijadikan sebuah keputusan desa.

Mustopadidjaja (2000: 261) mengemukakan bahwa prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

- a. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
- b. Keterbukaan Informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
- c. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rancangan)
- d. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.

e. Keterbukaan menerima peran sertamasyarakat

Sedangkan menurut Krina (2003: 17) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut :

a. Penyediaan informasi yang jelas.

Penyediaan informasi yang jelas meliputi pengumuman anggaran kepada masyarakat secara terbuka dan kejelasan informasi tentang anggaran.

b. Kemudahan akses informasi.

Kemudahan akses informasi meliputi kemudahan masyarakat untuk mengakses dokumen publik tentang anggaran, pengumuman tentang anggaran bisa dapatkan didapatkan setiap waktu, dan segala kebijakan anggaran bisa diakses oleh masyarakat kapanpun.

c. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.

Mekanisme pengaduan meliputi wadah untuk menerima komplain dari masyarakat tentang kebijakan anggaran dan menerima pengaduan atas pelanggaran dan penyelewengan anggaran.

d. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Adanya kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah dalam peningkatan informasi.

Sedangkan indikator transparansi menurut Peraturan Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi publik oleh pemerintah

Dimensi komunikasi publik oleh pemerintah mencakup publik mendapatkan pengumuman oleh pemerintah desa terkait kebijakan publik dan efektivitas media yang digunakan oleh pemerintah dalam mempublikasikan informasi keuangan desa.

b. Hak masyarakat terhadap akses informasi

Dimensi hak masyarakat terhadap akses informasi mencakup publik merasa mudah mengakses dokumen publik tentang keuangan desa, kemudahan bagi publik untuk mengakses dokumen pemerintah desa tentang keuangan desa dengan sistem birokrasi saat ini, dan publik bisa mengakses dokumen publik tentang anggaran pemerintah desa sewaktu-waktu.

c. Ketepatan dalam pelaporan

Dimensi ketepatan dalam pelaporan terhadap akses informasi mencakup laporan pertanggungjawaban tahunan selama ini tepat waktu dan laporan pertanggungjawaban tahunan selama ini tepat guna (*stakeholders*).

d. Kualitas informasi yang disampaikan

Dimensi kualitas informasi yang disampaikan mencakup keuangan desa disajikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat, pengumuman tentang keuangan desa bisa didapat setiap waktu, keuangan desa disajikan secara tepat kepada seluruh masyarakat, dan pengumuman kebijakan keuangan desa mudah didapat oleh publik.

Dengan adanya indikator-indikator diatas dapat kita lihat bahwa transparansi merupakan suatu alat yang sangat penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat tentang keingintahuan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di daerah mereka sendiri.

Krina (2003: 16-17) menyebutkan ada beberapa alat ukur transparansi yaitu :

- a. Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi : annual reports, brosur, leaflet, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media, iklan layanan masyarakat, website, papan pengumuman, koran lokal.
- b. Informasi yang disajikan : acuan pelayanan, perawatan data, laporan kegiatan publik, prosedur keluhan.
- c. Penanganan keluhan : berita-berita kota di media massa dan lokal, notice of respon, limit waktu respon, opinion pools & survey tentang isu-isu kebijakan publik, komentar & catatan untuk draft kebijakan & peraturan, service users surveys.
- d. Institusi dan organisasi daerah : Bawasda, kantor PMD/BPM, kantor Humas, dinas Kominfo, Forum Lintas Pelaku.
- e. Pertemuan masyarakat
- f. Mimbar rakyat.

Melalui penjelasan Krina diatas dapat dipahami bahwa seharusnya pemerintah daerah memuaskan rasa keingintahuan dari masyarakat tentang jalannya pemerintahan daerah mereka dengan cara mentransparansikan laporan-laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan

juga bagaimana pemerintah daerah dapat mengetahui aspirasi masyarakat dengan menyediakan alat-alat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut mengontrol berjalannya pemerintah desanya sendiri.

3. Dana Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat (Pemerintah Republik Indonesia, 2014a).

Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah Desa yang dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan (Pemerintah Republik Indonesia, 2014a).

Pada praktiknya Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah Desa dalam bentuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Semua rencana kegiatan akan dimusyawarahkan bersama masyarakat sebelum dimasukkan ke RPJM Desa. Walaupun Dana Desa fokus kepada pembangunan di desa masing-masing, tapi pembangunan ini termasuk pada prioritas pembangunan nasional karena asal Dana Desa ini dari APBN.

Di akhir periode, rencana kegiatan yang bersumber dari Dana Desa akan dilaporkan dalam laporan akhir tahun Dana Desa. Laporan akhir tahun Dana Desa berbentuk laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output harus menunjukkan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD dan rata-rata capaian output paling kurang 50% (lima puluh persen). Peraturan ini mulai berlaku untuk penggunaan Dana Desa tahun 2017 (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2017). Peraturan Dana Desa dari awal dikeluarkan (tahun 2015) sampai tahun ini terus mengalami penyempurnaan, sehingga peraturan di tiap tahunnya akan berbeda. Hal ini dilakukan agar meminimalisir permasalahan yang muncul akibat Dana Desa (Sunanto, 2018a).

4. Perencanaan Dana Desa

Pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk memberikan keterkaitan dan konsistensi dalam perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
- c. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lama bulan oktober tahun berjalan.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau Sebutan Lain.
- e. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- f. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- g. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- h. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- i. Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- j. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud. Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa perencanaan adalah suatu proses dalam penentuan tujuan organisasi untuk mempermudah agar tercapinya sebuah tujuan dan langkah-langkah yang ingin di capai.

5. Pengelolaan Dana Desa

Terdapat beberapa peraturan pemerintah yang mengatur tentang dana desa, berikut ini penulis uraikan beberapa peraturan yang mengatur tentang dana desa. Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Presiden No 60 Tentang

Dana Desa. Pasal 2 berbunyi “Dana Desa dikelola secara tertib taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.”

Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat 2 berbunyi: “Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.”

Berdasarkan PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang desa yaitu: dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

PP No. 60 Tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali melalui PP No. 22 Tahun 2015. Substansi yang dirubah dalam PP No. 60 Tahun 2014 ke PP No. 22 Tahun 2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa. Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa pengelolaan dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja

negara yang di pergunakan untuk pembangunan desa dan sebagai pendapatan desa.

6. Pelaksanaan Dana Desa

Dalam pelaksanaannya anggaran yang terdapat pada desa tersebut telah ditentukan sebelumnya dan timbul pada transaksi atas penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam pelaksanaan kewenangannya dilaksanakan dengan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum terdapat pelayanan perbankan di wilayahnya maka akan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Menurut Sujarweni (2015:19) terdapat beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

- a. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- b. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- c. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- d. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

- e. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
- f. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- g. Pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- h. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- i. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
- j. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggungjawab belanja; dan lampiran bukti transaksi.
- k. Berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekretaris Kepala Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- l. Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.

- m. Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

G. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

1. Definisi Konseptual

a. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permen No. 113 tahun 2014).

b. Transparansi

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

c. Dana Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Definisi Operasional

Tabel 2
Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Tujuan Penelitian	Variabel	Indikator
Mengetahui transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Ranggo, Kabupaten Dompu, NTB, Tahun 2020.	Penyediaan informasi yang jelas.	a. Pengumuman informasi anggaran kepada masyarakat. b. Kejelasan informasi tentang anggaran.
	Kemudahan akses informasi.	a. Kemudahan masyarakat untuk mengakses dokumen publik tentang anggaran. b. Pengumuman tentang anggaran bisa didapatkan setiap waktu. c. Segala kebijakan anggaran bisa diakses oleh masyarakat kapanpun.
	Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.	a. Menyediakan wadah untuk menerima komplain dari masyarakat tentang kebijakan anggaran. b. Menerima pengaduan atas pelanggaran dan penyelewengan anggaran.
	Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.	a. Bekerjasama dengan media massa untuk meningkatkan informasi yang terbuka. b. Bekerjasama dengan lembaga non pemerintah untuk meningkatkan informasi yang terbuka.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini termasuk pada jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara ilmiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Herdiansyah, 2014: 9).

Pada penelitian dengan metode deskriptif ini, dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Ardial, 2015: 262). Penelitian ini berusaha mengumpulkan informasi dan mengetahui transparansi pengelolaan Dana di Desa Desa Ranggo tahun 2020. Lokasi penelitian di Desa Ranggo. Penelitian akan dilaksanakan pada bulan September 2020.

2. Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu permasalahan atau persoalan tertentu yang dari dirinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut. Informan penelitian ini adalah perangkat desa, pengurus BPD, pendamping desa, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat.

3. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua, yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung pengumpul dan sumber data (Wibisono, 2003: 37). Menurut Umar (2005 : 190), data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian wawancara dan kuesioner kuesioner yang biasa dilakukan peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pengumpulan data dari objek penelitian melalui wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut (Umar, 2005: 100). Wibisono (2003: 119), data sekunder adalah data yang didapat dan disimpan oleh orang lain yang biasanya merupakan data masa lalu/historikal. Soeratno dan Arsyad bahwa sumber-sumber sekunder ada berbagai macam, antara lain dari surat-surat pribadi, buku harian, notulen rapat, sampai dokumen-dokumen resmi berbagai instansi pemerintah (Soeratno dan Arsyad, 1998: 76-77).

Data sekunder pada penelitian ini adalah berupa dokumentasi dan arsip yang berkaitan dengan Desa Ranggo dan transparansi pengelolaan dana desa.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari data-data yang diperlukan dari objek penelitian yang sebenarnya. Adapun langkah langkah yang ditempuh peneliti dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. *Interview* atau wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh komunikasi dari seseorang untuk mendapatkan tujuan tertentu. Wawancara mendalam adalah metode yang selaras dengan perspektif interaksionisme simbolik, karena hal tersebut memungkinkan pihak yang diwawancarai untuk mendefinisikan dirinya sendiri dan lingkungannya. Dalam wawancara mendalam, peneliti berupaya mengambil peran pihak yang diteliti (*Talking the role of the other*) untuk masuk ke dunia psikologis mereka (Mulyana,2001:183).

Informan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2

Informan Penelitian

No.	Informan	Jabatan
1.	Perangkat Desa	Sekretaris Desa
2.	Pengurus BPD	Sekretaris BPD
3.	Pendamping Desa	Pendamping Desa
3.	Perwakilan Masyarakat	a. Tokoh Masyarakat b. Tokoh Pemuda

		c. Pendamping Desa
--	--	--------------------

b. Dokumentasi dan Studi Pustaka

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek (Herdiansyah, 2014: 143). Sumber pengumpulan data yang diperoleh peneliti berupa catatan, dokumen. Selain dokumentasi juga dengan studi pustaka yang merupakan sumber dari literatur buku, dan catatan-catatan yang sesuai dengan data yang diperlukan.

c. *Open Questioner*

Data juga didapatkan dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat yang berisi jawaban “Ya” atau “Tidak”.

5. Teknik Analisa Data

Patton dalam Moleong (2008), analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sedangkan Bodagan dan Taylor dalam Moleong (2008), mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema hipotesis itu.

Dalam penelitian deskriptif, maka pengolahan data ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan,

disusun, dijelaskan yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan dan membuat temuan-temuan umum (Arikunto, 2010: 206).

6. Uji Validasi Data

Uji validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yang mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber (Sugiyono, 2012)

Sedangkan jenis triangulasi yang digunakan adalah dengan menggunakan triangulasi sumber. Menurut Patton dalam (Moleong, 2008: 178) triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada atau orang pemerintah.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang berkaitan.

Pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan dua cara yaitu dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang berkaitan.